



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 587/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan instrumen penilaian KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA menjadi acuan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penghargaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM

A. Pendahuluan

Pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari kompleksitas penyelenggaraan Pemilu. Kompleksitas penyelenggaraan Pemilu baik dari tahapan penyelenggaraan, keberagaman pemilih, kondisi geografis, maupun dari peserta Pemilu, senantiasa menjadi tantangan tersendiri. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilu baik itu Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diyakini dapat terlaksana sesuai tahapan yang sudah direncanakan dengan baik, di mana penyelenggara Pemilu baik di pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota harus mampu menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.

Tantangan terhadap kompleksitas penyelenggaraan Pemilu tentunya perlu diimbangi dengan kemampuan dan kesungguhan penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas, dan independen. Penyelenggara Pemilu juga dituntut memiliki kemampuan untuk membuat terobosan-terobosan atau upaya-upaya yang konstruktif dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Masing-masing penyelenggara Pemilu dituntut untuk menunjukkan prestasi terbaiknya sebagaimana harapan publik atau masyarakat terhadap suksesnya Pemilu. Harapan masyarakat tersebut tentunya wajar, dan menjadi motivasi bagi penyelenggara untuk melahirkan sebuah proses dan hasil demokrasi yang lebih baik dari Pemilu-Pemilu sebelumnya.

Karenanya KPU memandang perlu memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Penilaian tersebut akan dilakukan terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilu. Dari penilaian tersebut akan terukur kualitas penyelenggaraan Pemilu di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. KPU akan memberikan apresiasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dinilai telah

melaksanakan Pemilu dengan baik. Apresiasi ini menjadi salah satu wujud penghargaan terhadap kinerja untuk pelaksanaan Pemilu yang berkualitas. Pemberian penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentunya harus dapat terukur dengan menggunakan indikator yang jelas.

Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selanjutnya akan dilakukan oleh KPU berdasarkan tahapan Pemilu yang sedang berjalan.

B. Tujuan

1. untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu melalui kompetisi di antara KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. memberikan apresiasi atas prestasi penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.
3. mendokumentasikan praktik penyelenggaraan Pemilu terbaik (*best practices*) sehingga dapat diadopsi oleh KPU/KIP pada daerah lain dan waktu yang akan datang.
4. sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan Pemilu berikutnya.

C. Kategori Penghargaan

1. Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu;
2. Transparansi Informasi Pemilu;
3. Daftar Pemilih Berkualitas;
4. Penyelenggaraan Pemilu berintegritas;
5. Iklan Layanan Masyarakat Kreatif;
6. Pemilu Akses;
7. Termasuk hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

D. Tim Penilai

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berprestasi dibentuk Tim Penilai, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tim Penilai KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk oleh KPU berjumlah ganjil beranggotakan sebanyak-banyaknya 9 orang berasal dari unsur anggota KPU, profesional/akademisi/tokoh masyarakat. Struktur Tim Penilai meliputi Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota. Unsur yang berasal dari anggota KPU jumlahnya tidak lebih dari jumlah keseluruhan unsur lainnya.

2. Tim Penilai KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk oleh KPU Provinsi berjumlah ganjil beranggotakan sebanyak-banyaknya 7 orang berasal dari unsur anggota KPU, profesional/akademisi/tokoh masyarakat. Struktur Tim Penilai meliputi Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota. Unsur yang berasal dari anggota KPU jumlahnya tidak lebih dari jumlah keseluruhan unsur lainnya.
3. Tim Penilai KPU Provinsi/KIP Aceh ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU dan Tim Penilai KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dengan masa tugas paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai KPU Provinsi/KIP Aceh dan Tim Penilai KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu Tim Kesekretariatan.

E. Mekanisme Penilaian

1. Tim Penilai KPU:
 - a. menilai dan menetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh berprestasi;
 - b. menilai dan menetapkan KPU/KIP Kabupaten/Kota berprestasi tingkat nasional berdasarkan hasil penetapan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berprestasi dari setiap provinsi.
2. Tim Penilai KPU Provinsi/KIP Aceh:
 - a. menilai dan menetapkan KPU/KIP Kabupaten/Kota berprestasi;
 - b. menyampaikan hasil penetapan KPU/KIP Kabupaten/Kota berprestasi kepada KPU Provinsi.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan hasil penetapan KPU/KIP Kabupaten/Kota berprestasi kepada KPU.

F. Metode Penilaian

Metode penilaian pemberian Penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berprestasi ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penilaian KPU terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh
 - a. Setiap KPU Provinsi/KIP Aceh mengajukan 1 (satu) atau lebih kategori yang diunggulkan (*best practice*) di Provinsi masing-masing kepada KPU dengan menyerahkan isian instrumen penilaian dan kelengkapan administrasi pendukung serta ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan;
 - b. Tim Penilai melakukan penilaian atas kategori yang diunggulkan dari masing-masing provinsi berdasarkan isian instrumen penilaian dan kelengkapan administrasi pendukung serta ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan;

- c. Tim Penilai dapat melakukan verifikasi faktual atas kebenaran atau akurasi isian instrumen penilaian, dan mendapatkan informasi tambahan dari pemangku kepentingan seperti Bawaslu, Ormas, pemantau, akademisi setempat, partai politik, media;
 - d. Selain mendasarkan pada isian instrumen penilaian, Tim Penilai mempertimbangkan karakteristik daerah seperti: luas wilayah, jumlah pemilih, letak geografis, dalam memberikan penilaian akhir.
2. Penilaian KPU Provinsi/KIP Aceh untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota
- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan 1 (satu) atau lebih kategori yang diunggulkan (*best practice*) di Kabupaten/Kota masing-masing kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan menyerahkan isian instrumen penilaian dan kelengkapan administrasi pendukung serta ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan;
 - b. Tim Penilai melakukan penilaian atas kategori yang diunggulkan dari masing-masing provinsi berdasarkan isian instrumen penilaian dan kelengkapan administrasi pendukung serta ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan;
 - c. Tim Penilai dapat melakukan verifikasi faktual atas kebenaran atau akurasi isian instrumen penilaian, dan mendapatkan informasi tambahan dari pemangku kepentingan seperti Bawaslu, Ormas, pemantau, akademisi setempat, partai politik, media;
 - d. Selain mendasarkan pada isian instrumen penilaian, Tim Penilai mempertimbangkan karakteristik daerah seperti: luas wilayah, jumlah pemilih, letak geografis, dalam memberikan penilaian akhir.
3. Penilaian KPU terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi tingkat nasional
- a. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan pemenang KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi di wilayahnya kepada KPU disertai dengan menyerahkan isian instrumen penilaian dan kelengkapan administrasi pendukung serta ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota bersangkutan;
 - b. Tim Penilai melakukan penilaian atas kategori KPU/KIP Kabupaten Kota yang diunggulkan dari setiap provinsi berdasarkan isian instrumen penilaian dan kelengkapan administrasi pendukung serta ringkasan deskripsi kategori yang diunggulkan;
 - c. Selain mendasarkan pada isian instrumen penilaian, Tim Penilai mempertimbangkan karakteristik daerah seperti: luas wilayah,

jumlah pemilih, letak geografis, dalam memberikan penilaian akhir.

G. Indikator Penilaian

Pemberian Penghargaan didasarkan pada isian indikator kategori Penghargaan. Meskipun demikian penilaian juga mempertimbangkan karakteristik daerah seperti:

1. luas wilayah;
2. jumlah pemilih;
3. letak geografis.

Indikator penilaian sebagai berikut:

KATEGORI PENGHARGAAN	INDIKATOR
1. Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu	<ul style="list-style-type: none">a. Intensitas sosialisasib. Inovasi yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi & kreativitas sosialisasic. Segmen sosialisasi (kelompok sasaran)d. Prosentase partisipasi pemilihe. Prosentase Surat suara tidak sahf. Pelibatan penyandang disabilitas dalam peningkatan partisipasig. Pelibatan ormas dan <i>civil society</i>
2. Daftar Pemilih Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">a. Jumlah Pemilih gandab. Prosentase DPKTbc. Prosentase DPKd. Prosentase NIK <i>invalid</i>e. Pemutakhiran data pemilih tepat waktuf. Penggunaan aplikasi sesuai dengan SOPg. Keaktifan dalam melakukan pemutakhiran data dalam aplikasi SIDALIH
3. Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas	<ul style="list-style-type: none">a. Adanya sanksi DKPP terkait kode etik penyelenggara Pemilub. Tindak lanjut atas Rekomendasi

KATEGORI PENGHARGAAN	INDIKATOR
	<p>Bawaslu/Panwaslu</p> <ul style="list-style-type: none">c. Tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilud. Penyimpangan penggunaan anggaran berdasarkan temuan BPKe. Soliditas penyelenggara Pemiluf. Kemampuan menyelesaikan masalah
4. Transparansi Informasi Pemilu	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki <i>website</i>b. Pemutakhiran isi <i>website</i>c. Mengunggah DCT/DCSd. Mengunggah hasil rekapitulasie. Pelayanan terhadap permintaan informasif. Ketersediaan dokumentasi penyelenggaraan Pemilug. <i>Desk informasi</i>h. Mengunggah laporan dana kampanye
5. Iklan Layanan Masyarakat Kreatif	<ul style="list-style-type: none">a. Jumlah iklan layanan masyarakatb. Segmen iklan layanan masyarakatc. Kreativitas iklan layanan masyarakatd. Kepuasan masyarakat atas iklan layanan masyarakat
6. Pemilu Akses	<ul style="list-style-type: none">a. Pelibatan Penyandang disabilitas dalam proses Pemilub. TPS aksesc. Adanya informasi/materi sosialisasi untuk penyandang disabilitasd. Data pemilih yang memberikan informasi pemilih disabilitas

H. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pemberian Penghargaan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi dilaksanakan setelah berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilu.

I. Pembiayaan

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh berprestasi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berprestasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

J. Penutup

Demikian Pedoman Pemberian Penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum disusun sebagai panduan bagi KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka proses pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor: 587/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tanggal: 14 Oktober 2014

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	INDIKATOR	PENILAIAN SKOR					NILAI	KETERANGAN DOKUMEN PENDUKUNG
			1	2	3	4	5		
1	Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi pemilih	Intensitas sosialisasi	1. Kurang Sekali 0-5	2. Kurang 6-10	3. Cukup 15-20	4. Baik 16-20	5. Baik Sekali >20	Laporan Kegiatan	
		Inovasi dan Kreativitas sosialisasi	1. Kurang Sekali 0-5	2. Kurang 6-10	3. Cukup 15-20	4. Baik 16-20	5. Baik Sekali >20	Bahan/Materi Sosialisasi (meliputi variasi, bentuk, isi, konten, material)	
		Segmen sosialisasi	1. Kurang Sekali 1	2. Kurang 2-3	3. Cukup 4-5	4. Baik 6-7	5. Baik Sekali >7	Laporan Kegiatan	
		Prosentase partisipasi pemilih dari jumlah DPT	1. Kurang Sekali <55%	2. Kurang 55-64%	3. Cukup 65-74%	4. Baik 75-85%	5. Baik Sekali >85%	Hasi rekapitulasi DPR & Pilpres dibagi 2	
		Prosentase Surat suara tidak sah dari jumlah DPT	1. Kurang Sekali >12%	2. Kurang 9-12%	3. Cukup 6-9%	4. Baik 3-6%	5. Baik Sekali <3%	Hasil rekapitulasi DPR & Pilpres dibagi 2	
		Pelibatan penyandang disabilitas dalam peningkatan partisipasi	1. Kurang Sekali 0	2. Kurang 1	3. Cukup 2	4. Baik 3	5. Baik Sekali >3	dokumen sosialisasi, laporan kegiatan	
		Pelibatan ormas dan civil society	1. Kurang Sekali <3	2. Kurang 3-6	3. Cukup 7-9	4. Baik 10-12	5. Baik Sekali >12	dokumen sosialisasi, laporan kegiatan	
		TOTAL NILAI					...		
2	Daftar Pemilih Berkualitas	Prosentase Pemilih ganda dari DPT	1. Kurang Sekali >0,56	2. Kurang >0,42 - 0,56	3. Cukup >0,28 - 0,42	4. Baik >0,14 - 0,28	5. Baik Sekali ≤ 0,14		
		Prosentase DPK/Tb dari DPT	1. Kurang Sekali >2%	2. Kurang >1,5-2%	3. Cukup >1-1,5%	4. Baik 0,5-1%	5. Baik Sekali ≤0,5%	Database SIDALIH	
		Prosentase DPK dari DPT	1. Kurang Sekali >0,2%	2. Kurang >0,2-0,15%	3. Cukup 0,1-0,15%	4. Baik 0,05-0,1%	5. Baik Sekali ≤0,05%	SIDALIH, BA, Penetapan DPK	
		Prosentase NIK invalid dari DPT	1. Kurang Sekali >0,60	2. Kurang 0,45 - 0,60	3. Cukup 0,30 - 0,45	4. Baik 0,15 - 0,30	5. Baik Sekali ≤0,15	SIDALIH, BA, Penetapan DPK	
		Penuktahiran data pemilih tepat waktu	1. Kurang Sekali Tidak tepat waktu					Database SIDALIH	

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	INDIKATOR	PENILAIAN					NILAI	KETERANGAN DOKUMEN PENDUKUNG
			1	2	3	4	5		
	Penggunaan aplikasi sesuai dengan SOP	1. Kurang Sekali Tidak menggunakan	2.	3. Cukup Sebagian menggunakan	4.	5. Baik Sekali Menggunakan			Database SIDALIH
	Keakuratan dalam melakukan pemutakhiran data dalam aplikasi SIDALIH	1. Kurang Sekali < 0,6%	2. Kurang > 0,6% - 1,2%	3. Cukup > 1,2% - 1,8%	4. Baik > 1,8% - 2,4%	5. Baik Sekali > 2,4%			Databse SIDALIH
TOTAL NILAI									
3	Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas	Sanksi DKPP terkait kode etik penyelenggara Pemilu	1. Kurang Sekali penyelenggara pemilu pada satu tingkatan diberhentikan semuanya	2. Kurang penyelenggara pemilu diperingatkan, ada yang diberhentikan	3. Cukup diperingatkan dan di non aktifkan oleh KPU	4. Baik diperingatkan DKPP	5. Baik Sekali Tidak ada sanksi		
	Tindak lanjut atas Rekomendasi Bawaslu/Panwaslu	1. Kurang Sekali Rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti	2. Kurang Sebagian kecil rekomendasi Bawaslu	3. Cukup Bawaslu telah ditindaklanjuti	4. Baik semua rekomendasi Bawaslu telah ditindaklanjuti	5. Baik Sekali tidak ada rekomendasi Bawaslu		Laporan & Putusan DKPP, Laporan rekommendasi bawaslu/panwaslu, laporan BPK, Hasil wawancara	
	Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu	1. Kurang Sekali ≥4	2. Kurang ≥4	3. Cukup 3	4. Baik 2	5. Baik Sekali 1	0	putusan pengadilan atas tindak pidana yang dilakukan penyelenggara pemilu	
	Penyimpangan penggunaan anggaran berdasarkan temuan BPK	1. Kurang Sekali ≥4	2. Kurang 3	3. Cukup 2	4. Baik 1	5. Baik Sekali 0		laporan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK	
	Soliditas penyelenggara pemilu	1. Kurang Sekali Ada masalah di komisioner dan sekretariat	2. Kurang Ada masalah di komisioner	3. Cukup Ada masalah di sekretariat	4. Baik Ada masalah di badan ad hoc	5. Baik Sekali Tidak ada konflik		Hasil wawancara	
	Kemampuan menyelesaikan masalah	1. Kurang Sekali Kemampuan menyelesaikan masalah	2. Kurang Kemampuan menyelesaikan masalah	3. Cukup Kemampuan menyelesaikan masalah	4. Baik Kemampuan menyelesaikan masalah	5. Baik Sekali Hasil wawancara			
TOTAL NILAI									
							...		

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	INDIKATOR	PENILAIAN SKOR					NILAI	KETERANGAN DOKUMEN PENDUKUNG
			1	2	3	4	5		
5	Iklan Layanan Masyarakat Kreatif	Jumlah iklan layanan masyarakat	1. Kurang Sekali <1	2. Kurang 1-2	3. Cukup 3-4	4. Baik 4-5	5. Baik Sekali >5	laporan kegiatan / dokumentasi laporan kegiatan / dokumentasi laporan kegiatan, dokumentasi. Unsur yang dinilai: variasi, bentuk, isi/konten, material, segmen)	hasil survey
		Segmen iklan layanan masyarakat	1. Kurang Sekali 1	2. Kurang 2-3	3. Cukup 4-5	4. Baik 6-7	5. Baik Sekali >7		
		Kreativitas iklan layanan masyarakat	1. Kurang Sekali	2. Kurang 2	3. Cukup 4	4. Baik 5	5. Baik Sekali		
		Kepuasan masyarakat atas iklan layanan masyarakat	1. Kurang Sekali	2. Kurang 2	3. Cukup 3	4. Baik 4	5. Baik Sekali		
		TOTAL NILAI					...		
		Pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pemilu	1. Kurang Sekali <2	2. Kurang 2-3	3. Cukup 4-5	4. Baik 6-7	5. Baik Sekali >7	Laporan kegiatan/dokumentasi	Laporan kegiatan/dokumentasi
		TPS akses	1. Kurang Sekali Tidak menyediakan	2. Kurang 1 segmen	3. Cukup 2 segmen	4. Baik 3 segmen	5. Baik Sekali >3 segmen		
6	Pemilu Akses	Adanya informasi/materi sosialisasi untuk penyandang disabilitas	1. Kurang Sekali Tidak menyediakan	2. Kurang 1 segmen	3. Cukup 2 segmen	4. Baik 3 segmen	5. Baik Sekali >3 segmen	Laporan kegiatan/dokumentasi	Laporan kegiatan/dokumentasi
		Data pemilih yang memberikan informasi pemilih disabilitas	1. Kurang Sekali Tidak ada	2. Kurang 1 segmen	3. Cukup 2 segmen	4. Baik 3 segmen	5. Baik Sekali Ada		
		TOTAL NILAI					...		

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal **14 Oktober 2014**
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

